


INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
TAHUN 2021



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No. 3, KM. 5, Serang – 42123

Telp / Fax No. (0254) 214085 - 214855

E-mail : ptun.serang@gmail.com



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3, Km. 5, Kota Serang – Banten 42123

Telepon/Fax (0254) 214085 – 214855

Website: <http://www.ptun-serang.go.id> | e-mail : serang@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NOMOR: W2-TUN7/ 001 /OT.01/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang - Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2021;**

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e r a n g

Pada tanggal : 04 Januari 2021

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



HERRY WIBAWA, S.H., M.H.
NIP. 19570805 198203 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
4. Arsip.

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

No	Tujuan		Sasaran		Target 2021 (%)
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Para Pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100
				Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	80
				Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
				Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
				Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	90
				Index Kepuasan Pencari Keadilan	98
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
				Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
				Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100

No	Tujuan		Sasaran		Target 2021 (%)
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100
				Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100
5.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Nilai IKPA DIPA-01 dan Nilai IKPA DIPA-05	Meningkatnya pengelolaan keuangan	Nilai IKPA DIPA 01	98
				Nilai IKPA DIPA-05	93
			Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase realisasi output pengadaan BMN	100

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
 Nomor : W2-TUN7/ 001 /OT.01.1/II/2021
 Tanggal : Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara TUN yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara TUN adalah perkara TUN yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara TUN tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.peradilan</p>	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p>	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan $\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Putusan perkara yg menarik perhatian masyarakat adalah putusan perkara pemilu, penetapan upah buruh dan lainnya yang di upload dlm website. One day publish adalah upload setiap amar putusan dalam website dalam 1 hari setelah diputus. Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One day publish. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan x 100%</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) x100%</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Golongan tertentu yaitu Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) x 100% Jumlah Putusan Perkara TUN yang sudah BHT</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> · adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. · Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan